



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

NOMOR : 897 /HM.02/1206/2021

TENTANG

OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE*

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membantu operasional dalam memenuhi kebutuhan akan layanan Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang cepat, tepat dan sederhana di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
 - b. bahwa untuk memberikan dukungan operasional dan administratif terhadap tugas-tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, dibutuhkan seorang Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online*;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo tentang Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/TAHUN 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memperhatikan ...

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 2005/TIK.02-SD/06/KPU/IX/2019 tanggal 25 September 2019, Perihal Pengelolaan Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
 3. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 721/PP.06-SD/06/KPU/VIII/2021 tanggal 10 Agustus 2021 Perihal Penyeragaman *Website* dan Aplikasi *Mobile* PPID KPU dan Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara Nomor 547/PL.02.2-SD/12/Prov/VIII/2021 tanggal 16 Agustus 2021;
 4. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo Nomor 885/PK.01/1206/2021 tanggal 22 November 2021 tentang Rapat Pleno Rutin Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO TENTANG OPERATOR PENGELOLA APLIKASI PPID *ONLINE* DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARO.

KESATU : Menetapkan yang namanya tertera di bawah ini sebagai Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online* di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo, sebagai berikut:
Nama : Dumasari Riameinda Br. Surbakti, S.Sos.
NIP : 19840510 201012 2 003
Pangkat : Penata, Golru : III/c
Jabatan : Analis Kepemiluan

KEDUA ...

KEDUA : Adapun uraian tugas Operator Pengelola Aplikasi PPID *Online*, sebagai berikut :

1. Mengelola akun E-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;
2. Melakukan pengisian menu-menu yang berada di laman PPID *Online*;
3. Melakukan pengelolaan informasi terhadap permohonan informasi dan keberatan yang diajukan melalui PPID *Online* untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo.
4. Menindaklanjuti hasil kebijakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karo;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kabanjahe
Pada tanggal 25 November 2021

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Karo

ttd

Ahmad Jhon Sikumbang

SALINAN Sesuai dengan
Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARO,
Kepala Sub Bagian Hukum

